



PUTUSAN
NOMOR : 07 / G / 2014 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Raya Ir. Juanda Nomor : 89 Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : ---

MUHAMMAD ROIS, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di

Dusun Klobur, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

- **ERNA RAHMAWATI, S.H., M.H.** ;-----
- **C. SANAISSARA HAMAMNUDIN, S.H.** ;-----
- **FENNY ARSIH P.A., S.H.** ; -----
- **ROOSMARTY FATTAH, S.H.** dan -----
- **NUR BADRIYAH, S.H.** ;-----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat/ konsultan Hukum pada ESA LAW OFFICE, berkantor dan berlamat di Gedung Graha S.A lantai 5 ruang 516, Jl. Raya Gubeng No. 19-21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

M e l a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SAWAH TENGAH,

berkedudukan di Desa Sawah Tengah,

Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, yang

dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. **JUWAINI, S.H.**, Kabag Hukum Setda
Kabupaten Sampang;-----

2. **SYARIFUDIN, S.H.**, Kasubag Bantuan
Hukum Setda Kabupaten Sampang;-----

3. **NASRUL HIDAYAT, S.H.**, Staf Bantuan
Hukum Setda kabupaten Sampang ;-----

4. **DWI ARIYANTO, S.H.**, Staf Bantuan Hukum
Setda kabupaten Sampang ;-----

5. **HERMAN HIDAYAT, S.H.**, Staf Bantuan
Hukum Setda kabupaten Sampang ;-----

6. **DIDIK ADI PRIBADI, Ap. MM.**, Kabag
Pemerintahan Desa Setda Kabupaten
Sampang ;-----

Kesemuanya beralamat di Kantor Bupati

Sampang, Jalan Jamaluddin Nomor : 1 A

Sampang ;-----

7. **ACH. KHUZAIRI, S.Sos., MM.**, Camat
Robatal kabupaten Sampang ;-----

8. **ARMAN SAPUTRA, S.H.**, Advokat dan
Pengacara PERADI ;-----

Keduanya beralamat di Selong Permai Gang
Eforbia Sampang ;-----

Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 183 / 122 / 434.013 / 2014 tanggal

Halaman 2 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

07.K/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY Tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata

Usaha Negara tersebut;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07.HK/PEN.HS/2014/PTUN.SBY

tertanggal 17 Januari 2014 tentang penetapan hari Pemeriksaan Persiapan

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07.HK/PEN.TUN/2014/ PTUN.SBY

tertanggal 1 Pebruari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah mendengar para pihak yang bersengketa;-----

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan dan saksi para pihak yang dihadirkan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara Nomor : 07/G/2014/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Pebruari 2014, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN -----

1. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2013, dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Penggugat merupakan salah satu Calon Kepala Desa Sawah Tengah yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilihan Kepala Desa *aquo* tidak sah;-----

2. Bahwa, terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang pada tanggal 30 Desember 2013, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atas nama MATNASIR yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Penggugat memperoleh objek sengketa dari Camat Robatal pada tanggal 06 Januari 2014 di Kecamatan Robatal Sebelum gugatan ini diajukan. Sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah mencoba untuk memperoleh obyek sengketa yang sah dari Tergugat dengan melayangkan Surat Permohonan Informasi dan Konfirmasi tanggal 10 Januari 2014 kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Surat tersebut ditanggapi dan dijawab pada tanggal 13 Januari 2014 yang ditujukan kepada Penggugat yang berisi informasi dan konfirmasi P2KD Desa Sawah Tengah. Namun Tergugat tidak melampirkan obyek sengketa *aquo*, sehingga Penggugat mendasarkan gugatan ini pada obyek sengketa yang Penggugat peroleh dari Camat Robatal pada tanggal 06 Januari 2014 di Kecamatan Robatal. Dengan demikian gugatan Penggugat belum daluwarsa dan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang dipersyaratkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sesuai pasal 200 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 1 ayat (6) dan pasal 11 Peraturan

Halaman 4 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa menegaskan Badan
Permasyarakatan Desa termasuk salah satu Pejabat Tata Usaha Negara;

Pasal 200 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, menyatakan :-----

“..dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintah Desa
yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa”;

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyatakan :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia”;-----

Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menyatakan :-----

“Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan
Desa”;-----

4. Bahwa, objek sengketa yaitu Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)
Desa Sawah Tengah Nomor 01 tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 tentang
Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah
Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atas nama MATNASIR telah
memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat
kongkrit, individual, dan final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9)
Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
ddikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat kongkrit,
individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata”; -----

5. Bahwa, dasar dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Desa Sawah Tengah
adalah :-----

Halaman 5 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);-----
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);-----
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Desa;-----
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
6. Peraturan daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Halaman 6 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan pasal 35 huruf c dan d jo. pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa jo. pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang berwenang melaksanakan pemilihan Kepala Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah membentuk Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disingkat P2KD);
7. Bahwa, Penggugat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa yang telah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan. Adapun calon yang lolos Administrasi dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Sawah Tengah adalah :-----
 1. Muhammad Ro'is;-----
 2. Matnasir;-----
8. Bahwa, sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang PTUN, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
9. Bahwa, apabila putusan tata usaha negara obyek sengketa tetap dilaksanakan, artinya tetap dilakukan pelantikan atas obyek sengketa maka Penggugat sangat khawatir terjadinya kekacauan/chaos yang besar mengingat kondisi dan fakta di lapangan Desa Sawah Tengah, dan mengaca pada saat peristiwa tanggal 30 Desember 2013 pada saat penghitungan suara saja terjadi kekacauan sampai pihak keamanan Polres Sampang dan jajaran muspida mengerahkan pasukan pengamanan, tembakan peringatan sampai

Halaman 7 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya demi keamanan dan keselamatan pihak keamanan memutuskan penghitungan suara tidak dilakukan di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tetapi dilakukan di Pendopo Kabupaten Sampang dengan pengawalan yang cukup ketat;-----

10. Bahwa, apabila pelaksanaan atas obyek sengketa tetap dilaksanakan maka dikhawatirkan kepentingan hukum pihak Penggugat sulit dipulihkan;-----

11. Bahwa, karena terdapat kepentingan Pemohon/Penggugat TUN yang cukup mendesak, yaitu terhadap Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang akan dilaksanakan pada tanggal **30 Desember 2013** serta untuk melindungi hak-hak dari Pemohon/Penggugat TUN, maka dengan ini Pemohon/Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara c. q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapatnya mengeluarkan **Penetapan Penundaan (SKORSING) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa**, yaitu Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang No. 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang No. 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang diterbitkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;-----

Halaman 8 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat tersebut belum diketahui oleh Penggugat karena Penggugat tidak diberikan fotocopy atau salinan surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang No. 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Sehingga pada tanggal 10 Januari 2014, Penggugat memperoleh objek sengketa dengan melayangkan Surat Permohonan Indormasi dan Konfirmasi tanggal 10 Januari 2014 kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Surat tersebut ditanggapi dan dijawab pada tanggal 13 Januari 2014 yang ditujukan kepada Penggugat yang berisi informasi dan konfirmasi P2KD Desa Sawah Tengah. Dengan demikian gugatan Penggugat belum daluwarsa dan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang dipersyaratkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang PTUN. Berdasarkan informasi ini Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari karenanya memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang PTUN;-----
3. Bahwa, Surat Keputusan aquo yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang PTUN yakni :-----

Halaman 9 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONKRET : Surat *aquo* Tergugat mengenai Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang merupakan surat tertulis yang menunjuk kepada suatu maksud yang jelas mengenai penetapan calon terpilih;-----

INDIVIDUAL : Surat *aquo* tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada satu nama yaitu MATNASIR;-----

FINAL : Surat *aquo* yang diterbitkan Tergugat sudah definitif yaitu sebagai pemenang final atas proses pemilihan Kepala Desa dan karenanya menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat yang sebagai warga Negara Indonesia menjadi kehilangan haknya untuk menjadi Kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang dan Surat Keputusan Tergugat *aquo* dikeluarkan tidak memerlukan persetujuan Instansi atasan atau instansi lainnya ;-----

4. Bahwa, Surat *aquo* Tergugat adalah Produk Administratif dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang PTUN, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan di Tingkat Pertama Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
5. Bahwa, demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang PTUN, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap surat *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Halaman 10 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk jelasnya Penggugat kutip pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang PTUN, secara tegas menyatakan : -----

“ (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

6. Bahwa, Surat Keputusan No. 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 merupakan Penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013 yang berisi yaitu :-----

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.-----

Pasal 1

Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal untuk periode 2014 sampai dengan 2020 adalah :-----

Nama : MATNASIR -----

Tempat Tanggal Lahir : Sampang, 1 April 1975-----

Agama : Islam-----

Pendidikan : SLTA-----

Alamat : Dsn Benrokem, Desa Sawah Tengah, -----

Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang-----

Pasal 2

Jabatan Kepala Desa Terpilih terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala-----

Halaman 11 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa oleh Bupati Sampang.-----

Pasal 3

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;-----

2. Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.-----

7. Bahwa, dengan adanya Surat Keputusan Tergugat *aquo*, maka Tergugat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang, tanpa memperhatikan kepentingan hukum penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang PTUN, fakta ini dapat terbukti sebagai berikut :-----

i. Bahwa, Tergugat tidak memperhatikan kepentingan hukum dan hak-hak penggugat sebagai warga Negara Indonesia yang berhak untuk menjadi kepala desa di Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang;-----

ii. Bahwa, sebagaimana tertuang dalam konsideran Surat Keputusan Tergugat dasar dari Surat Keputusan *aquo* adalah :-----

a. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);-----

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Halaman 12 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);-----

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);-----

d. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Desa;-----

e. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----

f. Peraturan daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

g. Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

7. Bahwa, fakta-fakta yang melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilakukan Tergugat dan P2KD antara lain :-----

- i. Bahwa, Tergugat telah **melanggar pasal 18 ayat (2) Perda Kabupaten Sampang No. 5 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa**. Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau obyek sengketa *aquo* sebelumnya diawali dan didasarkan atas adanya surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah yang tidak mencerminkan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) dimana dalam putusan tersebut ditengarai adanya kecurangan

Halaman 13 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



yang terorganisir dan masif karena diduga diketahui yang menjadi panitia pemilihan kepala desa Desa Sawah Tengah adalah orang-orang yang masih memiliki hubungan saudara dengan salah satu calon Kepala Desa Sawah Tengah. Dengan kondisi yang demikian dikhawatirkan penyelenggaraan kepala desa Desa Sawah Tengah tidak objektif dalam pelaksanaannya dan cenderung memihak salah satu calon kepala desa. Dapat diketahui bersama bahwa asas dalam pemilihan kepala desa adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun daftar Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sawah Tengah Tahun 2013 adalah sebagai berikut; -----

**DAFTAR KEPALA DESA PERIODE 2009-2013 & CALON KEPALA DESA
PERIODE 2014 – 2019 DESA SAWAH TENGAH - ROBATAL - SAMPANG**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	STATUS	KETERANGAN
1	H. NURUL JALAL	Mantan Kepala Desa Sawah Tengah Periode 2009 – 2013	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">• Incomben• Saudara Kakak Ipar dari MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)• Mantan Kepala Desa Sawah Tengah Periode 2009 – 2013	Bukan Panitia
2	MAT NASIR	Calon Kepala Desa Sawah Tengah. No. Urut 2 (NYIUR)	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">• Calon Kepala Desa Sawah Tengah Periode 2014 - 2019• Saudara Adik Ipar dari Incomben H. NURUL JALAL (Mantan Kepala Desa Sawah Tengah Periode 2009 – 2013)	Bukan Panitia
3	MUHAMMAD RO'IS	Calon Kepala Desa Sawah Tengah. No. Urut 1 (PADI)	Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">• Calon Kepala Desa Sawah Tengah Periode 2014 - 2019	Bukan Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) PERIODE 2014 - 2019 DESA SAWAH TENGAH - ROBATAL - SAMPANG

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	STATUS	KETERANGAN
1	MUHAMMAD ALI	Ketua P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">Anak Kandung dari Incomben H. NURUL JALAL (Mantan Kepala Desa Sawah Tengah Periode 2009 – 2013)Keponakan dari MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)	Panitia
2	ZAINUDDIN	Wakil Ketua P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">Saudara Sepupu dari RIDWAN (SEKDES Desa Sawah tengah)Sedangkan RIDWAN (SEKDES), Sepupu dari MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)	Panitia
3	RIDWAN	Sekretaris P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa) <ul style="list-style-type: none">SEKDES (Sekretaris Desa) Desa Sawah Tengah	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">Adik Ipar Sepupu dari Incomben H. NURUL JALAL (Mantan Kepala Desa Sawah Tengah Periode 2009 – 2013)Saudara Sepupu dari MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)SEKDES (Sekretaris Desa) Desa Sawah tengah	Panitia

Halaman 15 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	ROMLI	Wakil Sekretaris P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">Mertua dari MUHAMMAD RO'IS (Cakades nomor urut 1. Padi)Pendukung MUHAMMAD RO'IS (Cakades nomor urut 1. Padi)	Panitia
5	FARIDA	Bendahara P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">Istri dari MUHAMMAD NOR.MUHAMMAD NOR, Adik Ipar dari H. NURUL JALAL (Mantan Kepala Desa Sawah Tengah Periode 2009 – 2013)MUHAMMAD NOR, Adik Ipar dari MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)	Panitia
6	MUHAMMAD NOR	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">Adik Ipar dari H. NURUL JALAL (Mantan Kepala Desa Sawah Tengah Periode 2009 – 2013)Adik Kandung dari MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)	Panitia
7	MATDULLA	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">Saudara Sepupu MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)	Panitia

Halaman 16 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	H. MUNAWI	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">• Keponakan H. NURUL JALAL (Mantan Kepala Desa Sawah Tengah Periode 2009 – 2013)• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)	Panitia
9	ABD AZIS	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">• Famili atau simpatisan dari MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)	Panitia
10	SLAMU	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">• Kakak ipar dari MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)	Panitia
11	MUTAYYI	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Dusun Banrokem Periode 2009 – 2013• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)	Panitia
12	BURANTAH	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Dagian Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Dusun Dagian Periode 2009 – 2013• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)	Panitia
13	MISNADIN	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Dusun Klobur Periode 2009 – 2013	Panitia
14	MARIDIN	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	<ul style="list-style-type: none">• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)	Panitia

Halaman 17 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	ABDUR ROSID	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyior)	Panitia
16	NAWAWI	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyior)	Panitia
17	SAYYADIN	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Dagian Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyior)	Panitia
18	ASMAR	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Dagian Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyior)	Panitia
19	BUGIDIN	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyior)	Panitia
20	MAT TANWAR	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Dagian Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyior)	Panitia
21	MISJAN	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Dagian Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	• Penghulu Masa pemerintahan H. NURUL JALAL (Mantan Kepala Desa Sawah Tengah Periode 2009 – 2013) • Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyior)	Panitia
22	MISDI	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Dagian Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyior)	Panitia
23	MASTUM	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Dagian Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyior)	
24	ALIM	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa)	Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyior)	Panitia

Halaman 18 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	ZAINAL ABIDIN	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa	Dusun Banrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang	• Pendukung MAT NASIR (Cakades nomor urut 2. Nyiur)	Panitia
26	H. SINAM	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa	Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang		Panitia
27	JUMA'I	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa	Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang		Panitia
28	H. JATEM	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa	Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang		Panitia
29	ABDUR ROHMAN	Anggota P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa	Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang		Panitia

- ii. Bahwa, sampai saat gugatan ini diajukan, pihak Penggugat tidak pernah mendapatkan fotocopy atau salinan Keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang No. 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang serta dasar-dasar penerbitan obyek sengketa. Penggugat maupun perwakilannya juga tidak ditunjukkan Berita Acara yang sah seperti apa. Justru pihak Penggugat copy objek sengketa dari pihak lain;-----
- iii. Bahwa, P2KD telah melanggar pasal 31 (1) Peraturan Bupati Sampang Nomor 08 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Panitia Kepala Desa berkewajiban :-----

- a. menjamin berjalannya sistem demokrasi;-----*
- b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan lancar;-----*

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 pada saat penghitungan suara terjadi kekacauan sampai pihak keamanan Polres Sampang dan jajaran muspida mengerahkan pasukan pengamanan, tembakan peringatan sampai pada akhirnya demi keamanan dan keselamatan pihak keamanan memutuskan penghitungan suara tidak dilakukan di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang tetapi dilakukan di Pendopo Kabupaten Sampang dengan pengawalan yang cukup ketat. Apalagi pada malam sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Desember 2013 terjadi keributan antara masing-masing pendukung calon Kepala Desa. Tugas P2KD sebagaimana diamanatkan Peraturan Bupati tersebut adalah menjamin pelaksanaan pemungutan suara yang demokratis, aman, tertib, dan lancar, namun pada kenyataannya terjadi kekacauan di lapangan. Apakah P2KD telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik?;-----

- iv. Bahwa, sebelum proses penghitungan dimulai tidak ada rekapitulasi Daftar Pemilih tetap (DPT), daftar hadir undangan pemilih, sisa surat suara dipakai dan yang tidak dipakai, meskipun pihak Penggugat telah meminta Panitia Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disingkat P2KD) untuk melakukan rekapitulasi terlebih dahulu, namun P2KD tidak memenuhi permintaan Penggugat. Tergugat telah melanggar Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan :-----

Halaman 20 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka nama-nama Calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah terdaftar di Panitia Pemilihan.”;-----

- v. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Sawah Tengah **TIDAK melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (3) Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa** yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penghitungan suara yang isinya :-----

“ Pembacaan surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang telah dipilih”.-----

Dalam hal ini P2KD dalam membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara tidak dibacakan dan tidak ditunjukkan kepada para saksi terlebih juga tidak ditunjukkan kepada saksi dari calon kepala desa dari nomor urut 1 (Padi);-----

- vi. Bahwa, **P2KD juga melanggar pasal 7 huruf a dan huruf b Perda Kabupaten Sampang No. 5 tahun 2005** tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan :-----

“Yang dapat memilih dalam pemilihan kepala desa adalah yang memenuhi syarat-syarat :-----

- b. Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;-----*



c. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah menikah pada saat pencoblosan dilaksanakan.”-----

Adapun beberapa fakta yang Penggugat ketahui data-data pemilih luar

Desa Sawah Tengah dan pemilih dibawah umur adalah sebagai berikut :

DAFTAR PEMILIH PENDUDUK LUAR DESA SAWAH TENGAH
PILKADES SAWAH TENGAH 2013

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	ALAMAT DUSUN	KETERANGAN
1	FATIMA	P		Dagian	Pindah ke Tanjung Bumi Bangkalan
2	MAT ARI	L		Dagian	Pindah ke Tanjung Bumi Bangkalan
3	MISRADIN	L		Dagian	Beristri / Pindah ke Bangkalan
4	SUMI	P		Dagian	Pindah ke Bangkalan
5	MASNAWI	L		Banrokem	Beristri ke Desa Pandiyangan
6	MAT WIDI	L		Banrokem	Pindah kawin ke Desa Gunung Eleh
7	MISKADIN	L		Banrokem	Pindah kawin ke Desa Pakong Bangkalan

(pada faktanya lebih banyak dari ini)

DATA PEMILIH DI BAWAH UMUR PILKADES SAWAH TENGAH 2013

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	ALAMAT DUSUN	KETERANGAN
1	LEDI / DEDI	L	15-08-1997	Banrokem	
2	FAUROQ	P	03-01-1999	Banrokem	
3	MOH. ARFA	L	20-09-1997	Banrokem	
4	MIFTAHUL JANNAH	P	-	Banrokem	
5	SURIYEH	P	-	Banrokem	



6	FAISOL	L	-	Banrokem	
7	SAWIR	L	-	Banrokem	
8	MAULANA	L	15-10-1997	Banrokem	
9	DEWI	P	-	Klobur	
10	ZAINUL	L	17-08-1997	Klobur	
11	HAMID	L	-	Dagian	
12	SUPARDI	L	21-06-1997	Dagian	
13	HOTIJEH	P	23-05-1998	Dagian	
14	UMAR SAID / MARSA'ID	L	13-05-1998	Dagian	
15	RIFALDI	L	10-09-1997	Dagian	
16	M. ARIF	L	21-05-1999	Dagian	
17	ABD HASAN	L	16-04-1997	Dagian	
18	BEHRAWI	L	02-07-1997	Dagian	
19	ALFIYATUS ZAHROH	L	16-06-1998	Dagian	
20	HOSIMAH	P	11-07-1998	Dagian	
21	MAISAH	P	28-07-1997	Dagian	
22	MOH. SALAM	L	05-06-1997	Dagian	
23	MUTI'AH	P	15-09-1997	Dagian	
24	SOLEHA	P	02-05-1999	Dagian	
25	HOIRUL ANAM	L	11-07-1997	Dagian	
26	MAT NASID	L	-	Dagian	
27	SODRI	L	-	Dagian	
28	NASURI	L	-	Dagian	
29	JENNAH	P	-	Dagian	
30	TUMIMAH	P	-	Dagian	

(yang Penggugat ketahui)

Bahwa, dengan demikian P2KD tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa di Desa Sawah Tengah;-----

Bahwa, sangat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika P2KD tidak mencocokkan keabsahan pemilih

Halaman 23 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



dengan identitas pemilih. Sudah jelas Tergugat melanggar Ketentuan pasal 17 (4) Perda Kabupaten Sampang No. 5 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan :-----

“ Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih pada saat akan menggunakan hak pilihnya, panitia pemilihan dapat mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas lain yang dikeluarkan pejabat yang berwenang.”-----

Berdasar ketentuan tersebut seharusnya P2KD melakukan pencocokan data pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Namun kenyataannya ada pemilih yang masih berusia di bawah 17 (tujuh) tahun dan pemilih yang tidak terdaftar sebagai warga Desa Sawah Tengah. Akan kami buktikan nanti dalam pembuktian;-----

- vii. Bahwa, Tergugat telah tidak cermat dalam mengeluarkan Surat Keputusan *aquo* sehingga melanggar asas bertindak cermat (*Principle of Carefulness*). Tergugat mengetahui pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Kepala Desa Desa Sawah Tengah tersebut, Tergugat tidak melakukan tindakan apapun dan tetap mengeluarkan surat Keputusan Nomor 01 tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 merupakan Penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah;

8. Bahwa, dengan demikian Laporan dan Berita Acara yang diserahkan kepada BPD sebagai dasar terbitnya Keputusan *aquo* adalah cacat secara prosedural;-----

Sehingga dengan dikeluarkan Surat Keputusan *Aquo*, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB, sebagaimana alasan diajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai **pasal 53 ayat 2 huruf a, b, dan c Undang-undang No. 5 tahun 1986**

Halaman 24 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang PTUN, yang menyatakan :-----

"a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang;

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut";-----

Bahwa, Tergugat tidak melaksanakan atau melanggar Perda Kabupaten Sampang No. 5 tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Selain itu Tergugat tidak cermat dalam meneliti dan mengevaluasi data-data pelaksanaan pemilihan kepala desa Desa Sawah Tengah. Dengan demikian Tergugat telah jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu :-----

- Melanggar asas Keadilan dan Kewajaran (*Principle of Reasonableness or Prohibition of Arbitrariness*);-----
- Melanggar asas bertindak cermat (*Principle of Carefulness*)-----

9. Bahwa, bukti Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang No. 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang menetapkan MATNASIR

Halaman 25 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang untuk periode 2014-2020;-----

10. Bahwa, adalah sangat naif dan sewenang-wenang jika Tergugat mendasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang No. 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 tentang Pengesahan dan enetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang berdasar pada laporan dan Berita Acara pemilihan kepala desa yang cacat secara prosedural, mengingat bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya dalam mengeluarkan keputusan harus mencerminkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa, dengan memperhatikan fakta hukum terurai diatas Tergugat terbukti telah menerbitkan Surat Keputusan yang cacat hukum karena dibuat dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan Asas-asas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yakni; -----

- Melanggar asas Keadilan dan Kewajaran (*Principle of Reasonableness or Prohibition of Arbitrariness*);-----
- Melanggar asas bertindak cermat (*Principle of Carefulness*)-----

Sehingga mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat khususnya dan penduduk Desa Sawah Tengah pada umumnya akan semakin dirugikan. Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Sawah Tengah. Serta mengingat bahwa dikhawatirkan pihak Tergugat akan terus/tetap menjalankan proses pengangkatan pelantikan Kepala Desa di Desa Sawah Tengah sehingga gugatan ini tidak sia-sia dan demi penegakan hukum maka sesuai Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan b maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar Pelaksanaan atas Surat Keputusan No. 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 yang diterbitkan Tergugat di tunda (Skorsing) selama

Halaman 26 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

18. Bahwa, dikarenakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, maka sudah seharusnya apabila Tergugat membubarkan P2KD dan mencabut Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah periode 2014-2019. Selanjutnya Tergugat membentuk Panitia Pemilihan yang baru dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah periode 2014-2019 yang baru. Bahwa hal ini merupakan kewenangan BPD sebagaimana diamanatkan dalam pasal 35 huruf d Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2005 tentang Desa :-----

"BPD mempunyai wewenang :-----

d. Membentuk panitia pemilihan;"-----

Juga dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

"Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD";-----

Bahwa, sesuai apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah *aquo* BPD berwenang membentuk Panitia Pemilihan melalui Surat Keputusan BPD. Berdasarkan asas **contrarius actus** maka Pejabat atau badan yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk mencabut atau membatalkan Keputusan *aquo*. Sehingga dalam hal adanya pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Sawah Tengah telah

Halaman 27 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap

maka BPD berwenang untuk membubarkan P2KD;-----

19. Bahwa, selanjutnya adalah wajar pula atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Maka berdasarkan apa yang terurai diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN-----

1. Memberikan Putusan Sela tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah No. 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini;-----
2. Menetapkan Penundaan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang oleh Bupati Kabupaten Sampang.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang No. 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang dikeluarkan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang atas nama MATNASIR;-----

Halaman 28 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memerintahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang No. 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang atas nama MATNASIR;-----
- 4) Memerintahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah untuk mencabut Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemiliha Kepala Desa (P2KD) Desa Sawah Tengah dan membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Sawah Tengah periode 2014-2019 dan membentuk Panitia Pemilihan baru dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sawah Tengah periode 2014-2019 yang baru;-----
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 25 Pebruari 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

I. GUGATAN KURANG PIHAK (Error In Persona)-----

1. Bahwa Penggugat tidak lengkap (kurang pihak) dalam positanya Penggugat mendalilkan semua peristiwa hukum dilakukan oleh pihak lain yaitu P2KD (Panitia Pemilihan kepala Desa) Desa Sawah Tengah sebagai/selaku Panitia Pelaksana pemilihan Kepala Desa, namun demikian Penggugat tidak memasukkan PeKD (Panitia pemilihan Kepala Desa) sebagai pihak Tergugat, gugatan mengandung Error in persona

Halaman 29 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(gugatan yang diajukan kurang pihak), sehingga sangatlah pantas dan wajar apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur) dalam hal ini penundaan pada point 6 Penggugat mendalilkan “berdasarkan pasal 35 huruf c dan jo pasal 43 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berwenang melaksanakan Kepala Desa Badan permusyawaratan Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan kepala Desa. Dalam hal ini badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sawah Tengah membentuk Panitia Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa. Jelas dalam gugatan Penggugat ini adalah melihat P2KD Desa Sawahan Tengah kecamatan Robatal sebagai pelaksana langsung dari Pemilihan Kepala Desa Sawahan Tengah kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.-----
3. Bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur) dalam petitumnya pada point 8 dalam hal penundaan, Penggugat mendalilkan “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda aquo obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” yang menjadi pertanyaan apakah dalam obyek sengketa aquo ada limit waktu pelaksanaan dari Putusan tersebut. Artinya gugatan tidak menyambung dengan petitum;-----
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus:-----



1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang tertuang dalam hal eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat terlalu mengada-ngada dan berlebihan tidak sesuai dengan kejadian dilapangan yang sebenarnya;-----
4. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara dalam angka 7 I yang mengatakan "Tergugat melanggar pasal 18 ayat (2) Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau obyek sengketa aquo sebelumnya diawali dan didasarkan atas adanya Surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawahan Tengah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sawahan Tengah yang tidak mencerminkan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dimana dalam putusan tersebut ditengarai adanya kecurang yang terorganisir dan maasif karena diduga diketahui yang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sawahan Tengah adalah orang-orang yang masih memiliki hubungan saudara dengan salah satu calon Kepala Desa.....dst" hal inilah yang Tergugat katakana mengada-ngada dan sangat berlebihan karena:-----
 - Pada kenyataannya BPD Desa Sawahan Tengah merupakan badan Permusyawaratan Desa yang mana anggota-anggotanya adalah perwakilan dari masing-masing dusun di Desa Sawahan Tengah sudah terwakili dan dari tokoh-tokoh masyarakat, begitu pula P2KD adalah hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan dan bentikan BPD yang sah baik secara Yuridis dan formal maupun secara Materiel;-----

- Apabila BPD maupun P2KD telah melakukan kecurangan yang telah terorganisir, yang menjadi pertanyaan kenapa baru setelah putusan BPD yang telah menetapkan obyek sengketa (merupakan kegiatan terakhir dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sawahan Tengah) tidak dari awal kegiatan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa;-----
- Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sawahan Tengah dari tahap awal hingga akhir sudah ada schedule/tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh P2KD, begitu pula pelaksanaan dari tiap tahapan tersebut selalu diikuti dengan berita acara pelaksanaan kegiatan yang disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing calon Kepala desa;-----
- Penunjukan saksi dari masing-masing calon tergantung dari Para calon dan masih pendukungnya calon tersebut, saksi dari pihak Penggugat (sebagai calon kepala desa) tentunya diambil dari orang kepercayaan Penggugat sendiri dan membawa misi sebagaimana kewenangan saksi;
- Tidak ada alasan bagi Penggugat menilai semua kegiatan pertahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sawahan Tengah, ditengarai adanya kecurangan yang terorganisir dan massif;-----
- Hal-hal inilah Penggugat mendalilkan terlalu berlebihan dan hanya karangan belaka;-----

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam pokok perkara dalam angka 7 ii yang mengatakan "sampai saat gugatan ini diajukan, pihak Penggugat tidak pernah mendapatkan fotocopy atau salinan Keputusan Tata Usaha Surat Keputusan Badan -----

6. Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawahan Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Nomor 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 tentang pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa

Halaman 32 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Tengah kecamatan Robatal Kabupaten Sampang serta dasar-dasar penerbitan Obyek Sengketa” perlu kami tanggapi sebagai berikut :-----

- Keputusan badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Nomor 01 Tahun 2014 tertanggal 02 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah tentang pengesahan dan Penetapan Calon kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah kecamatan Robatal kabupaten Sampang dalam klausul Surat Keputusan Pelaksanaan tersebut sudah jelas semua, mulai dari hal menimbang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan;-----

- Dalam hal memperhatikan sudah sangat jelas klausul dari BPD Desa Sawah tengah yaitu dengan memperhatikan Surat ketua Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah Nomor : 30/P2KD/XII/2013, perihal Laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah kecamatan Robatal kabupaten Sampang;-----

- Dalam klausul memutuskan dengan menetapkan “Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sawahan Tengan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tentang Pengesahan dan Penetapan Calon kepala Desa terpilih Desa Sawah tengah kecamatan Robatal Kabupaten Sampang”-----

- Dilanjutkan dengan pasal 1 Keputusan BPD tersebut “Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah kecamatan Robatal untuk periode 2014 sampai dengan 2020 adalah :-----

Nama : MATNASIR-----

Tempat, tanggal lahir : Sampan 1 April 1975-----

A g a m a : Islam-----

Pendidikan : SLTA-----

A l a m a t : Dsn Benrokem Desa Sawah Tengah, Kecamatan

Robatal Kabupaten Sampang-----

Halaman 33 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pasal 2 nya "Jabatan kepala Desa terpilih terhitung sejak tanggal pelantikan kepala Desa oleh Bupati Sampang-----

- Dalam pasal 3nya"-----

- 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;-----
- 2. Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;-----
- Keputusan aquo ditetapkan di Sawah Tengah pada tanggal 02 januari 2014 tertanda ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sawah Tengah SATORI;-----

- Begitu pula salinan keputusan aquo disampaikan kepada Yth.-----
- 1. Sdr. Bupati Sampang-----

- Sdr. Tim Pengawas Pilkades Kabupaten Sampang-----
- Sdr. Tim Pengawas Pilkades Kec. Robatal-----

- Sdr. Kpala Desa Sawah Tengah-----

- 7. Bahwa dalam clausal SK BPD (obyek sengketa) tersebut tidak ada sama sekali hubungan hukum/kepentingan hukum untuk dan tidak ada kepentngan bagi Penggugat mendapatkan SK BPD aquo untuk

Halaman 34 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki/memfoto copy tujuan dan tembusan Surat Keputusan BPD aquo bukan untuk Penggugat;

8. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara dalam angka 7 ii yang mengatakan BPD telah melanggar pasal 31 (1) Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2007 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian kepala Desa Yang menyatakan :-----

“ (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Panitia Kepala Desa berkewajiban:-----

- a. Menjamin berjalannya system demokrasi;-----

- b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, tertib dan lancar”;-----

9. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara dalam angka 7 iv yang mengatakan sebelum proses penghitungan dimulai tidak ada rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT), daftar hadir undangan pemilih, sisa surat suara dipakai dan yang tidak dipakai, meskipun pihak Penggugat telah meminta Panitia Pemilihan Kepala Desa (elanjutnya disingkat P2KD) untuk melakukan rekapitulasi terlebih dahulu, namun P2KD tidak memenuhi permintaan Penggugat;-----

10. Bahwa dalil Penggugat dalam perkara dalam angka 7 v yang mengatakan Panitia Pemilihan kepala Desa (P2KD) Desa Sawah Tengah tidak melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (3) Perda Kabupaten Sampang No. 5 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa yang mengatur

Halaman 35 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur pelaksanaan penghitungan suara;-----

11. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara dalam angka 7 vi yang mengatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Sawah Tengah juga melanggar pasal 7 huruf a dan huruf b perda Kabupaten Sampang No. 5 tahun 2006 tentang tata Cara Pencalonan Pemilihan, pelantikan dan Pembentukan Kepala Desa;-----

12. Bahwa dalil penggugat tersebut diatas (No. 7 s/d 10) proses pentahapan pemilihan kepala Desa tersebut adalah kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;-----

13. Bahwa apa yang belum terjawab mohon dianggap sudah terjawab;-----

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima jawaban pada pokok perkara tergugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 36 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;--

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 11 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Pebruari 2014, Majelis Hakim telah memanggil MATNASIR pihak ketiga untuk menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Maret 2014, Majelis Hakim telah menerima surat dari Matnasir tertanggal 3 Maret 2014, perihal Penolakan sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 07/G/2014/PTUN.SBY.;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 25 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan foto kopi surat-surat bukti yang dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 23, adalah sebagai berikut :-----

1. BUKTI P – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Jamaluddin kepada PANWASCAM Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah yang tidak sesuai dengan prosedur;-----
2. BUKTI P – 2.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Informasi dan Konfirmasi dari Muhammad Rois tanggal 10 Januari 2014 kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P – 2.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Resi pengiriman
Tembusan Surat Permohonan Informasi dan Konfirmasi
tanggal 10 Januari 2014 kepada Bupati Sampang;-----

BUKTI P – 2.c : Foto kopi sesuai dengan aslinya Resi pengiriman
Tembusan Surat Permohonan Informasi dan Konfirmasi
tanggal 10 Januari 2014 kepada Tim Pengawas Kabupaten
Sampang;-----

BUKTI P – 2.d : Foto kopi sesuai dengan aslinya Resi pengiriman
Tembusan Surat Permohonan Informasi dan Konfirmasi
tanggal 10 Januari 2014 kepada Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa;-----

BUKTI P – 2.e : Foto kopi sesuai dengan aslinya Resi pengiriman
Tembusan Surat Permohonan Informasi dan Konfirmasi
tanggal 10 Januari 2014 kepada Kepala Desa Sawah
Tengah;-----

3. BUKTI P – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap
(DPT) Dusun Dagian, Desa Sawah Tengah, Kecamatan
Robatal, Kabupaten Sampang;-----

4. BUKTI P – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap
(DPT) Dusun Banrokem, Desa Sawah Tengah, Kecamatan
Robatal, Kabupaten Sampang;-----

5. BUKTI P – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemilih Tetap
(DPT) Dusun Klobur, Desa Sawah Tengah, Kecamatan
Robatal, Kabupaten Sampang;-----

6. BUKTI P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama MATARI yang beralamat di Dusun
Jambangan RT/RW : 001/002, Kel. Tanjung Bumi, Kec.
Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. (asli)-----

Halaman 38 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BUKTI P – 7 : Foto Kopi dari Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FATIMA yang beralamat di Dusun Jambangan RT/RW : 001/002, Kel. Tanjung Bumi, Kec. Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. (fotocopy);-----
8. BUKTI P – 8.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gunung Maddah Sampang Tahun Pelajaran 2008/2009 Nomor MI/35.071/13.27/PP.01.1/4401/2009 atas nama ZAINULLAH;-----
- BUKTI P – 8.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sawah Tengah II Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor Peserta 1-12-05-36-415-005-4 atas nama NOVITA DEWI;-----
- BUKTI P – 8.c : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah Hidayatut Thullab Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor MTs.560/13.27/PP.01.1/0028/2013 atas nama SITI TUMIMAH;-----
- BUKTI P – 8.d : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Hidayatut Thullab Bapelle Robatal Sampang Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor MI.36.716/13.27/PP.01.1/22/2011 atas nama SUPARDI;
- BUKTI P – 8.e : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Bapelle 1 Robatal Sampang Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor Peserta 1-11-05-36-683-004-5 atas nama HOTIJAH;
- BUKTI P – 8.f : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Ibtidaiyah Hidayatut Thullab Bapelle Robatal Tahun

Halaman 39 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajaran 2010/2011 Nomor /716/2011 atas nama MOH

NASIB;-----

BUKTI P – 8.g : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah
Ibtidaiyah Negeri Gunung Maddah Sampang Tahun
Pelajaran 2009/2010 Nomor
MI.36.071/13.27/PP.01.1/3438/2010 atas nama ACH.
YUSUF;-----

BUKTI P – 8.h : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah
Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Tahun Pelajaran 2010/2011
Nomor MI.697/13.27/PP.01.1/000/2011 atas nama
NURIYATUS SULTONAN;-----

BUKTI P – 8.i : Foto kopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah
Ibtidaiyah Tuhfatut Thullab Tahun Pelajaran 2011/2012
Nomor MI.313/13.27/PP.1.1/0009/2012 atas nama SITI
KHOTIJAH;-----

BUKTI P – 8.j : Foto kopi dari foto kopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri
Sawah Tengah II Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor
Peserta 1-12-05-36-415-005-5 atas nama NOVITA SARI;

BUKTI P – 8.k : Foto kopi dari foto kopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah
Hidayatut Thullab Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor
MTs.560/13.27/PP.01.1/0009/2013 atas nama MAISAH;---

9. BUKTI P – 9.a : Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya No.
3578163006610221 atas nama PUKAT berlaku sampai
dengan 30 Juni 2017;-----

BUKTI P – 9.b : Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya No.



3578167006630057 atas nama MAISA berlaku sampai
dengan 30 Juni 2017;-----

BUKTI P – 9.c : Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
No.3578167006790179 atas nama SANIMA berlaku
sampai dengan 30 Juni 2015;-----

BUKTI P – 9.d : Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya No.
3578172104760001 atas nama IMAM SAFI'I berlaku
sampai dengan 21 April 2017;-----

BUKTI P – 9.e : Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya No.
3578163006920054 atas nama ALIYUDIN berlaku
sampai dengan 30 Juni 2017;-----

10. BUKTI P – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Bagan Kepanitiaan
PILKADES Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal,
Kabupaten Sampang Tahun 2013 ;-----

11. BUKTI P – 11a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga
No.3527100208120004 atas nama Atmani Dusun Klobur,
Desa Sawah Tengah ;-----

12. BUKTI P – 11b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga
No.35271031103003 atas nama Salidin/ P.Mudei Dusun
Dagian, Desa Sawah Tengah ;-----

13. BUKTI P – 11c : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga
No.3527100411110007 atas nama H. Imam Z Arifin Moh.
Wardi Dusun Klobur, Desa Sawah Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. BUKTI P – 11d : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3527101701130001 atas nama P.Murip Dusun Dagian, Desa Sawah Tengah ;-----
15. BUKTI P – 11e : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3527101801120066 atas nama Muhri Dusun Klobur, Desa Sawah Tengah ;-----
16. BUKTI P – 11f : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.352710230890011 atas nama H. Ismail Yedi Dusun Dagian, Desa Sawah Tengah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan – alasan jawabannya, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan foto kopi surat - surat bukti yang dilegalisir dan bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan asli maupun copynya dengan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 40 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara hasil rapat Penelitian berkas Balon sekaligus penutupan Pendaftaran Balon Kepala Desa Sawah Tengah Nomor : 47.4/007/Pan.Pilkades/Ds Sw-T/2013, tertanggal 16 Desember 2013, P2KD Desa Sawah tengah ;-----
2. Bukti T – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara penyaringan Bakal Calon kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tertanggal 16 Desember 2013, P2KD Desa Sawah tengah ;-----
3. Bukti T – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan Bakal Calon kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tertanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, P2KD Desa Sawah tengah ;-----

4. Bukti T – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tertanggal 17 Desember 2013, P2KD Desa Sawah tengah ;-----

5. Bukti T – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan Tanda Gambar Calon kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tertanggal 17 Desember 2013, P2KD Desa Sawah tengah ;-----

6. Bukti T – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sawah tengah tertanggal 22 Desember 2013 Nomor 26/P2KD/XII/2013, Hal Permohonan saksi yang ditujukan kepada Calon Kades Sawah tengah ;-----

7. Bukti T – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tertanggal 23 Desember 2013, P2KD Desa Sawah tengah ;-----

8. Bukti T – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan Bakal Calon kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tertanggal 17 Desember 2013, P2KD Desa Sawah tengah ;-----

9. Bukti T – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan tempat/ lokasi Pelaksanaan Pilkades Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten

Halaman 43 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang tertanggal 25 Desember 2013, P2KD Desa

Sawah tengah ;-----

10. Bukti T – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penentuan Surat suara sah, Tidak sah dan Tidak resmi Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tertanggal 26 Desember 2013, P2KD Desa Sawah tengah ;-----

11. Bukti T – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Calon Kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atas nama Matnasir tertanggal 28 Desember 2013;-----

12. Bukti T – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Calon Kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atas nama Muhammad Rois tertanggal 28 Desember 2013;-----

13. Bukti T – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Hasil dan bukti penyebaran undangan Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah tertanggal 29 Desember 2013 P2KD Desa Sawah Tengah mengetahui Ketua BPD Sawah Tengah;-----

14. Bukti T – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Hasil dan bukti penyebaran undangan Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah tertanggal 29 Desember 2013 P2KD Desa Sawah Tengah mengetahui Ketua BPD Sawah Tengah;-----

15. Bukti T – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Hasil dan bukti penyebaran undangan

Halaman 44 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah tertanggal 29 Desember 2013 P2KD Desa Sawah Tengah mengetahui Ketua BPD Sawah Tengah;-----

16. Bukti T – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembakaran sisa surat suara Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah tertanggal 29 Desember 2013 P2KD Desa Sawah Tengah mengetahui Ketua BPD Sawah Tengah;-----

17. Bukti T – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Muhammad Rois sebagai pihak ke I ke Sunari sebagai pihak II, Desember 2013;-----

18. Bukti T – 18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Muhammad Rois sebagai pihak ke I ke H. Farid sebagai pihak II, Desember 2013;-----

19. Bukti T – 19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Muhammad Rois sebagai pihak ke I ke H. Busri sebagai pihak II, Desember 2013;-----

20. Bukti T – 20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Muhammad Rois sebagai pihak ke I ke H. Faisol sebagai pihak II, Desember 2013;

21. Bukti T – 21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Matnasir sebagai pihak ke I ke H. Amiruddin sebagai pihak II, 30 Desember 2013;-----

22. Bukti T – 22 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Matnasir sebagai pihak ke I ke Matjasih sebagai pihak II, 30 Desember 2013;-----

23. Bukti T – 23 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Matnasir sebagai pihak ke I ke Tohir sebagai pihak II,

Halaman 45 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2013;-----

24. Bukti T – 24 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Matnasir sebagai pihak ke I ke Sahudi sebagai pihak II,

30 Desember 2013;-----

25. Bukti T – 25 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Penentuan Quorum dan Keskulsen Pemilihan Kepala Desa Sawah tengah Kecamatan Robutal Kabupaten Sampang tertanggal 30 Desember 2013 tertanda P2KD mengetahui BPD ;-----

26. Bukti T – 26 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara penghitungan Surat Suara tertanggal 30 Desember 2013 tertanda P2KD mengetahui BPD ;-----

27. Bukti T – 27 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robutal tertanggal 30 Desember 2013 tertanda P2KD mengetahui BPD ;-----

28. Bukti T – 28 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robutal tertanggal 30 Desember 2013 tertanda P2KD mengetahui BPD ;-----

29. Bukti T – 29 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat BPD tertanggal 2 Januari 2014 Nomor : 01/BPD/I/2014, perihal SK Penetapan Kepala Desa terpilih Desa Sawah Tengah ditujukan kepada Bupati Sampang ;-----

30. Bukti T – 30 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Kesepakatan Penyerahan kunci Kotak Suara Pilkades Desa Sawah Kecamatan Robutal kabupaten Sampang tertanggal 2 januari 2014 tertanda P2KD;-----

Halaman 46 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T – 31 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robutal Kabupaten Sampang tertanggal 2 Januari 2014 ;-----
32. Bukti T – 32 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Robutal tertanggal 6 Januari 2014 Nomor : 141/1/434.410/2014 hal. SK BPD Sawah Tengah tentang Penetapan Calon Kades terpilih Desa Sawah tengah ;-----
33. Bukti T – 33 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah tengah Nomor 01 Tahun 2013 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robutal Kabupaten Sampang tertanggal 13 Nopember 2013 ;-----
34. Bukti T – 34 : Foto kopi sesuai dengan aslinya daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah Tahun 2013 Dusun Dagian ;-----
35. Bukti T – 35 : Foto kopi sesuai dengan aslinya daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah Tahun 2013 Dusun Banrokem ;-----
36. Bukti T – 36 : Foto kopi sesuai dengan aslinya daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah Tahun 2013 Dusun Klobur ;-----
37. Bukti T – 37 : Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Penentuan surat suara sah, Tidak sah dan tidak resmi Pemilihan Kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robutal Kabupaten

Halaman 47 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang tertanggal 26 Desember 2013 Panitia

Pemilihan Kepala Desa Sawah ;-----

38. Bukti T – 38 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Sampang
Nomor : 188/270/KEP/434.013/2010 tentang
Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Sawah tengah Kecamatan Robutal periode
Tahun 2010 – 2016 tertanggal 20 Mei 2010 ;-----

39. Bukti T – 39 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Sampang
Nomor : 188.45/554/KEP/434.013/2013 tentang
Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Desa Sawah tengah Kecamatan Robutal
periode Tahun 2010 – 2016 tertanggal 13 Desember
2013 ;-----

40. Bukti T – 40 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Sampang
Nomor : 188.45/555/KEP/434.013/2013 tentang
Penggantian Antar waktu Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Desa Sawah
tengah Kecamatan Robutal Kabupaten Sampang
periode Tahun 2010 – 2016 tertanggal 13 Desember
2013 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang
saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah: -----

Saksi **ACH. JAMA'EN, SPD I** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :--

- Bahwa saksi sejak lahir sudah tinggal di Desa sawah tengah ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, calon Kades ada 2 orang yaitu
Muhammad Rois dan Matnasir ;-----

Halaman 48 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam pemilihan Kades di Desa Sawah Tengah sebagai pendamping dari calon Kades Muhammad Rois yang bertugas mencatat calon pemilih tetap ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi ada pemilih dibawah umur masuk dalam DPT dan saksi menolak ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, ketua tim pendata/pencuklik adalah pak M. Nor (saudara kandung Matnasir) dengan 9 orang anggota ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, pendamping Muhammad Rois ada 2 yaitu Bunawi dan saksi sedangkan Matnasir dengan pendamping M. Nor, Mulyo, Syamsudin. H.Misjan, Farida, Asnan, Asmawi, Hanafi, Burantah dan Busia ;

Saksi **DAHRUJI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut saksi, adik saksi yang bernama Zainullah yang masih berumur 16 tahun didata sebagai pemilih ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi di Desa Klobur selain adik saksi ada pemilih dibawah umur antara lain Nuryadus Sultona kelas 3 MTS, Novitasari, Siti Khotijah ;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemilih dibawah umur setelah yang bersangkutan mencoblos ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi gambar atau symbol yang dipakai oleh Muhammad Rois adalah gambar padi, sedangkan Matnasir dengan gambar kelapa ;-----

Saksi **BERDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 49 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemilihan Kepala Desa di Desa Sawah Tengah dengan 2 calon Kades yaitu Pak Muhammad Rois dan pak Matnasir;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pemilih yang bukan penduduk Desa Sawah Tengah Fatimah yang tinggal di Tanjung Bumi Bangkalan, Misladin ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah : -----

Saksi **MOHAMMAD NOR** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam kepanitian Pilkades sebagai pendaftar pemilih (cuklit) di Dusun Dagian ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 calon Kades dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Sawah Tengah yaitu pak Muhammad Rois dengan Nomor urut 1 dan pak Matnasir dengan Nomor urut 2 ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, pendamping dari calon Kades Muhammad Rois adalah Jumaen dan Bunawi, sedangkan pendamping dari calon Kades Matnasir adalah Moyo dan Mat Nafi ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, pendataan kepada warga terkait hak pilih berdasarkan umur dengan melihat fisiknya dan hal tersebut tidak dibuktikan dengan surat, apabila ada keraguan dengan masalah umur dari calon pemilih, panitia akan menawarkan ke pendamping calon Kades, apabila sepakat yang bersangkutan akan didata, apabila keberatan yang bersangkutan tidak didata ;-

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada masalah antara tim pendata dan pendamping calon Kades dalam hal pencuklitan ;-----

Halaman 50 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, hasil pencuklitan diserahkan kepada panitia Pilkades dan data tersebut adalah data sementara, setelah dikoreksi oleh panitia baru ditetapkan sebagai DPT ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang termasuk dalam panitia P2KD antara lain Ketua P2KD pak Ali, Wakil pak Jainudin, sekretaris pak H Ridwan, bendahara Farida, Mat Dullah dan Hanujalal ;-----

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia P2KD ;-----

- Bahwa saksi mengenal bendahara P2KD, Farida adalah istri saksi ;-----

- Bahwa saksi mengenal Mat Dullah, sepupu saksi sedangkan Hanujalal adalah ipar saksi ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi salah satu syarat hak pilih bagi warga adalah berumur 17 tahun ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya aturan yang menyatakan bahwa pemilih harus berdomisili secara terus menerus dan tidak terputus di suatu Desa ;-----

SAKSI **PUJI AFIATI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Tim Pengawas dari Kecamatan yang bertugas membina dan mengawasi jalannya Pilkades di Desa Sawah Tengah ; -----
- Bahwa menurut saksi, pada proses pelaksanaan Pilkades tidak ada masalah, tetapi pada saat penghitungan suara ada masalah, karena banyak surat suara

Halaman 51 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sah ;-----

- Bahwa saksi hadir dalam pembentukan panitia P2KD dan yang memilih adalah BPD ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut aturan syarat yang berhak memilih antara lain, waktu terdaftar harus berumur 17 tahun, WNI dan tidak dicabut hak pilihnya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat suara yang sah adalah surat suara yang terdapat hanya 1 coblosan saja ;-----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan masing-masing tertanggal 21 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon kepada Hakim untuk diberikan Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam duduknya sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sawah Tengah

Halaman 52 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atas nama Matnasir (bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada pokok sengketa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : -----

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang No.01 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atas nama Matnasir (bukti T-1);-----
- bahwa adanya orang-orang yang masih memiliki hubungan saudara dengan salah seorang calon Kepala Desa yang duduk sebagai anggota kepanitiaan P2KD Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal;-----
- bahwa ada pemilih yang di luar penduduk Desa Sawah Tengah yang ikut memilih di Pilkades Sawah Tengah;-----
- bahwa ada pemilih yang usianya masih dibawah umur terdaftar dalam DPT dan ikut dalam Pilkades Sawah Tengah;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 25 Pebruari 2014 yang pada pokoknya :-----

- bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena dalam posita gugatan maupun dalam alasan penundaan pada point 6, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa melibatkan pihak lain yaitu P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal sebagai panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa. Namun demikian Penggugat tidak

Halaman 53 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan P2KD sebagai pihak Tergugat dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah membantahnya dalam repliknya tertanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- bahwa BPD Desa Sawah Tengah adalah pemerintah yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), adalah keputusan final atas proses pemilihan Kepala Desa Desa Sawah Tengah. Sedangkan P2KD adalah pelaksana proses a quo yang tidak mengeluarkan suatu keputusan tetapi hanya mengeluarkan berita acara. Sehingga Penggugat tidak perlu memasukkan P2KD sebagai pihak dalam gugatan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tergugat sesuai pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2007 pasal 39 ayat (3) yang menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan calon Kepala Desa Terpilih; dan ayat (4) yang menyatakan : Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan untuk disahkan sebagai kepala desa;-----



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2007 tersebut BPD mempunyai wewenang untuk menetapkan Kepala Desa terpilih (obyek sengketa) untuk ditetapkan sebagai kepala desa oleh Bupati tanpa melalui persetujuan atasan maupun instansi lain, dengan demikian keputusan yang diterbitkan oleh BPD bersifat final, karena tanpa adanya keputusan tersebut berakibat pada tidak dapat dilantiknya Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa oleh Bupati, sedangkan P2KD sesuai ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2007 yang menyatakan : masa bhakti Panitia Pemilihan Kepala Desa berakhir ketika calon Kepala Desa terpilih dilantik, dengan demikian kewenangan panitia Pilkades bersifat ad hoc;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2007 tersebut sudah tepat bila BPD didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dengan pokok perkara:-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketanya dan telah pula disarikan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum di atas, pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok sengketa sebagai berikut :-----

Halaman 55 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa P2KD adalah hasil pemilihan dan bentukan BPD Desa Sawah Tengah dimana anggota-anggotanya adalah perwakilan dari masing-masing dusun di Desa Sawah Tengah sudah terwakili dan dari tokoh-tokoh masyarakat;-----

2. bahwa proses tahapan pemilihan Kepala Desa tersebut adalah kewenangan dari P2KD Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;-----

Menimbang, bahwa yang masih menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini dan harus dibuktikan adalah : -----

1. Apakah ada anggota panitia yang masih ada hubungan keluarga dengan salah satu calon Kepala Desa? -----
2. Apakah terdapat pemilih yang masih berusia dibawah 17 tahun yang terdaftar dalam DPT? -----
3. Apakah terdapat penduduk desa yang mempunyai KTP di luar Desa Sawah Tengah yang masuk dalam DPT Desa Sawah Tengah? -----

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan :-----

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing desa dengan susunan sekurang-kurangnya terdiri dari :-----

a) Ketua merangkap anggota;-----

b) Sekretaris merangkap anggota; -----

Halaman 56 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bendahara merangkap anggota;-----

d) beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Penentuan kedudukan dalam Panitia pemilihan Kepala Desa ditentukan

dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan ;-----

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2007

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan :-----

(1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui Forum

Rapat Desa;-----

(2) Forum rapat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri Ketua

RT/RW Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Aparatur Pemerintah

Desa dan Tokoh Masyarakat;-----

(3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD yang dilengka Berita Acara

Rapat dan Daftar Hadir;-----

(4) Masa bhakti Panitia Pemilihan Kepala Desa berakhir ketika calon Kepala

Desa terpilih dilantik;-----

(5) Apabila terjadi permasalahan hukum maka proses Pemilihan Kepala Desa

dihentikan untuk sementara oleh BPD setelah mendapat rekomendasi dari

Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Kabupaten;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-33 berupa Surat Keputusan

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sawah Tengah Nomor 01

Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sawah

Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tanggal 13 Nopember 2013

dalam lampiran Surat Keputusan tersebut Nomor : 01/BPD.Sawah Tengah

/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013 Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan

Halaman 57 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :-----

1	Mohamad Ali	Ketua merangkap anggota	Pemuda
2	Zeynuddin	Wk. Ketua merangkap anggota	Pemuda
3	Ridwan	Sekretaris merangkap anggota	PNS
4	Romli	Wk. Sekretaris merangkap anggota	Pemuda
5	Farida	Bendahara merangkap anggota	PKK

seksi – seksi :

6	Misnadin	Seksi pendaftaran bakal calon dan pemilih	Kepala Dusun
7	Rohman		Tomas
8	H. Jatem		Tomas
9	H. Sinam		Tomas
10	Mutayyih		Kepala Dusun
11	Moh. Noor		Tomas
12	Abd. Aziz		Tomas
13	Nawawi		Tomas
14	Burantah		Kepala Dusun
15	H. Misjan		Tomas
16	Asmar		Tomas
17	Sayyedin		Tomas
18	Juma'ie	Seksi perlengkapan dan akomodasi	Tomas
19	H. Abd Karim		Tomas
20	Busar		Tomas
21	Budigin	Seksi Keamanan dan Ketertiban	Hansip Desa
22	Salamo		Hansip Desa

Halaman 58 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Maddulla	Hansip Desa
24	Alim	Hansip Desa
25	Misdi	Hansip Desa
26	Tangwar	Hansip Desa
27	Hasibul Jalil	Seksi administrasi, dokumentasi dan publikasi Tomas
28	H. Munawi	Tomas
29	Sinal Abidin	Tomas

*) Tomas = tokoh masyarakat

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Mohammad Nor menerangkan dibawah sumpah, bahwa Farida selaku bendahara panitia adalah istri saksi, sedangkan Mat Dullah seksi keamanan dan ketertiban adalah sepupu saksi, H. Nurul Jalal (Kepala Desa sawah tengah periode 2009-2013 bukti P-10, bukti T-3, bukti T-4) adalah ipar saksi, bahwa menurut keterangan saksi Puji Afiati menerangkan dibawah sumpah, bahwa Mohammad Nor selaku seksi pendaftaran bakal calon dan pemilih adalah saudara kandung dari Mat Nasir (calon Kades nomor urut 2) dan saksi mengetahui ada beberapa panitia yang bertalian darah, selanjutnya saksi Ach Jama'en menerangkan di bawah sumpah, bahwa Mohammad Nor adalah saudara kandung dari Mat Nasir, sedangkan Moh. Ali ketua panitia adalah keponakan dari Mat Nasir;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas terbukti beberapa anggota P2KD Desa Sawah Tengah masih ada hubungan saudara dengan calon Kepala Desa atas nama Mat Nasir dengan nomor urut 2 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat P2KD Desa Sawah Tengah dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat bertindak netral atau dapat berpihak kepada calon Kepala Desa yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan anggota P2KD, sehingga melanggar asas keadilan dan kewajiban, karenanya berdasarkan

Halaman 59 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bila Pengadilan memerintahkan kepada BPD Desa Sawah Tengah untuk mencabut Surat Keputusan BPD Nomor 1 tahun 2013 tentang Pembentukan P2KD Desa Sawah Tengah tanggal 13 Nopember 2013 (Bukti T – 37) dan membubarkan P2KD Desa Sawah Tengah Periode 2014-2019 serta membentuk P2KD Desa Sawah Tengah yang baru periode 2014-2019 yang anggota-anggotanya tidak ada hubungan keluarga dengan calon-calon Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang ke 2 yaitu ; Apakah terdapat pemilih yang masih berusia dibawah 17 tahun yang terdaftar dalam DPT?-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan : *Yang dapat memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat warga Negara Republik Indonesia dengan syarat- syarat : b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah menikah pada saat pencoblosan dilaksanakan*, penjelasan Pasal 7 huruf b tersebut : *Berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah nikah harus didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan seperti akte kelahiran, ijasah dan surat nikah bagi yang sudah nikah. Apabila terjadi 2 bukti atau data yang berbeda, maka data yang dipakai adalah data yang tertua (keluarnya lebih awal) ;*-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Dahruji yang menerangkan di bawah sumpah, bahwa adik saksi bernama Zainullah yang baru berusia 16 tahun masih duduk di SMA kelas 1 (bukti P-11a dan bukti P-8a) dalam DPT Dusun Klobur tercatat pada nomor urut 770 tertulis Zainul (bukti P-5 = bukti T-36), kemudian Nuryadus Sultonah umur 14 tahun sesuai kartu keluarga (bukti P-11c) kelas 3 Mts (Madrasah Tsanawiyah) (bukti P-8h) dalam DPT dusun Klobur tercatat

Halaman 60 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada nomor urut 592 (bukti P-5 = bukti T-36), Siti Khotijah umur 14 tahun sesuai kartu keluarga (bukti P-11e) kelas 3 Mts (Madrasah Tsanawiyah) dalam DPT dusun Klobur tercatat pada nomor urut 682 (bukti P-5 = bukti T-36), selanjutnya saksi Ach. Jama'en Spd menerangkan di bawah sumpah di Dusun Dagian ada pemilih yang masih dibawah umur, atas nama Hotijeh umur 15 th sesuai kartu keluarga (bukti P-11d) dalam DPT dusun Dagian tercatat pada nomor urut 712 (bukti P-3 = T-34), Maysah/Maiseh umur 16 tahun sesuai dengan kartu keluarga (bukti P-11f) dalam DPT Dusun Dagian tercatat pada nomor urut 715 (bukti P-3 = T-34);-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 = T-34, bukti P-5 = bukti T-36, bukti P-8a, bukti P-8h, bukti P-11a, bukti P-11c, bukti P-11d, bukti P-11e, dan bukti P-11f sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam DPT Dusun Klobur dan DPT Dusun Dagian terdapat/ditemukan pemilih yang usianya masih di bawah 17 tahun, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 7 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa hal tersebut terjadi karena sesuai keterangan saksi Mohammad Nor sebagai seksi pendaftaran di bawah sumpah menerangkan, bahwa dalam proses pendataan pemilih untuk menentukan warga yang mempunyai hak pilih atau tidak panitia hanya melihat dari fisiknya saja,

apabila terjadi keraguan dengan masalah umur dari warga calon pemilih panitia menawarkan ke pendamping, apabila sepakat didata, apabila keberatan tidak didata, bahwa sesuai penjelasan Pasal 7 huruf b untuk dapat membuktikan seseorang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah nikah harus didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan seperti akte kelahiran, ijasah dan surat nikah bagi yang sudah nikah, namun tidak dengan kesepakatan;-----

Halaman 61 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan pokok permasalahan yang ke 3 yaitu ; Apakah terdapat penduduk desa yang mempunyai KTP diluar Desa Sawah Tengah masuk dalam daftar DPT Desa Sawah Tengah?-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan : Yang dapat memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat warga Negara Republik Indonesia dengan syarat- syarat :-----

a. Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus; penjelasan Pasal 7 huruf a. Yang dimaksud terdaftar secara sah adalah terdaftar dalam buku induk Penduduk dan mempunyai KTP di Desa yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Berdi di bawah sumpah menerangkan, bahwa ada pemilih yang bukan warga Desa Sawa Tengah antara lain : atas nama Mat Ari sesuai KTP penduduk desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kab. Bangkalan (bukti P-6) dalam DPT Dusun Dagian tercatat pada nomor urut 737 (bukti P-3 = bukti T-34) , Fatimah sesuai KTP penduduk Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kab. Bangkalan (bukti P-7) dalam DPT

Dusun Dagian tercatat pada nomor urut 736 (bukti P-3 = bukti T-34) dan Misladin dalam DPT Dusun Dagian tercatat pada nomor urut 718(bukti P-3 = bukti T-34); Pukat sesuai KTP penduduk desa Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya (bukti P-9.a) dalam DPT Dusun Dagian tercatat pada nomor urut 29 (bukti P-3 = bukti T-34), Maisa sesuai KTP penduduk desa Wonokusumo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semampir Kota Surabaya (bukti P-9.b) dalam DPT Dusun Dagian tercatat pada nomor urut 30 (bukti P-3 = bukti T-34);-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa proses penerbitan obyek sengketa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atas nama Matnasir (bukti T-1) telah melanggar ketentuan pasal 7 huruf a dan pasal 7 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta asas keadilan dan kewajaran, dengan demikian obyek sengketa a quo cacat yuridis dan karenanya berdasarkan hukum untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atas nama Matnasir (bukti T-1) dan Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Sawah Tengah dan membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Sawah Tengah periode

2014-2019 serta membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) SawahTengah yang baru periode 2014-2019 dimana anggota-anggotanya tidak ada yang mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu calon Kades;-----

Halaman 63 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal obyek sengketa a quo maka segala tindakan hukum yang didasarkan atas obyek sengketa aquo dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berdaya laku;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

Halaman 64 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atas nama Matnasir ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atas nama Matnasir;-----
4. Memerintahkan BPD Desa Sawah Tengah untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 1 tahun 2013 tanggal 13 Nopember 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Sawah Tengah dan membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Sawah Tengah periode 2014-2019 serta membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Sawah Tengah yang baru periode 2014-2019;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 303.500,00 (Tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin 2 Juni 2014 oleh Kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis,

DYAH WIDIASTUTI, S.H. M.H, dan I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis,; tanggal 5 Juni 2014**

Halaman 65 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H.
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ataupun kuasanya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARY SUSETYONINGTIJAS, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 262.500,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |

Halaman 66 dari Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 07/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 303.500,-
(Tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah).